



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/73 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, Pemerintah Kota Semarang akan melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 dan 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dalam rangka melaksanakan Program Keluarga Harapan tersebut dibentuk Tim Koordinasi Teknis Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kota Semarang.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, antara lain:

1. Menyusun program dan rencana kegiatan Program Keluarga Harapan;
2. Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan Program Keluarga Harapan sebagai dukungan penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
3. Penyediaan fasilitas layanan Pendidikan dan kesehatan;
4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/Lembaga vertikal di daerah;
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan;
6. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan; dan
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan kepada Kepala Daerah, pelaksana Program Keluarga Harapan Daerah Provinsi dan Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/73 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
TEKNIS PROGRAM KELUARGA
HARAPAN KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
3.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
4.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
5.	Regional Head BNI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
6.	Pimpinan PT. Pos Wilayah Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
10.	Camat se Kota Semarang	Anggota
11.	Lurah se Kota Semarang	Anggota
12.	Pendamping Program Keluarga Harapan Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU